

**KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL
VERSUS KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG**

Yulia Kurniaty

Abstraction

Since UU No. 22 year 2004 invited, about Commission of Yudisial, happened multi interpret either from circle of KY (Commission of Yudisial) and also MA (Appellate Court) concerning and obyek of subyek observations. This condition have became cause of unharmony of relation between KY and of MA, around year medio 2006. Dispute among/ between two institute of yustisia this end in decision of MK (Lawcourt Constitution) which is canceled qualified KY in conducting observation of Judge and interference in the case of Glorious Judge rekrutmen.

Keyword: Qualified, Commission of Yudisial, Appellate Court

A. PENDAHULUAN

Sejarah menggariskan bahwa Indonesia merupakan negara bekas jajahan Belanda sehingga banyak mewarisi sistem hukum kolonial yang pada saat itu diberlakukan. Sistem hukum yang membedakan jenis hukum berdasarkan ras, dimana hukum yang berlaku untuk masyarakat golongan Eropa cenderung lebih ringan dan nyaman, sedangkan hukum untuk golongan pribumi (Indonesia asli) dan Timur asing (keturunan India, Cina, Arab) selalu lebih berat dan tidak bersifat humanism. Kondisi ini dapat dilihat pada sistem pemidanaan zaman penjajahan, jika seorang bersalah dan dipidana maka pidana penjara yang diterapkan untuk orang Eropa tidak mewajibkan melakukan kerja paksa dan dirantai, tetapi jika orang pribumi maka ia diwajibkan melakukan kerja paksa dengan lehernya diberi kalung besi atau kerja paksa dengan tidak dibayar untuk mengerjakan pekerjaan umum.¹

¹Drs. CST. Kansil, SH, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.261

Pergantian zaman membawa banyak perubahan, tidak terkecuali perangkat hukum di Indonesia, baik dari segi Sumber Daya Manusia yang semakin meningkat kualitas pengetahuannya, ditandai dengan banyaknya Sarjana Hukum yang menuntut ilmu sampai luar negeri, maupun perbaikan dibidang peraturan hukum itu sendiri., yaitu munculnya Undang-undang baru sebagai hasil revisi Undang-undang yang lama seperti UU No.5/1991 diubah menjadi UU No.16/2004 tentang Kejaksaan, UU No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (dulu UU No.14/1970) maupun Undang-undang yang sebelumnya belum pernah ada seperti UU No.24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU No.22/2004 tentang Komisi Yudisial.

Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan *law enforcement* dalam tata hukum di Indonesia adalah dengan menciptakan komisi khusus seperti Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial. Tugas utama dari komisi tersebut adalah mengawasi perilaku dan kinerja aparat di instansi masing-masing agar tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat dan manipulasi perkara. Dalam makalah ini akan diulas salah satu komisi saja yakni Komisi Yudisial (KY).

B. PERMASALAHAN

Sejak berdiri pada pertengahan tahun 2005, KY segera melakukan langkah konkrit dengan melaporkan Hakim-Hakim yang bermasalah kepada MA disertai usulan penjatuhan sanksi. KY menerima pengaduan dari masyarakat, yang apabila dilengkapi data yang valid maka segera ditindak lanjuti. KY juga menjalin kerjasama dengan mahasiswa PTN maupun PTS yang *concern* terhadap pemberantasan mafia peradilan. Terobosan ini dilakukan guna meningkatkan efektifitas dalam melakukan *monitoring* terhadap Hakim-Hakim di daerah.

Masalah kemudian muncul karena KY dinilai telah melakukan hal diluar kewenangannya, yaitu beberapa pasal dalam BAB III UU KY. Klimaksnya adalah saat KY mengusulkan untuk seleksi ulang Hakim Agung sehingga mendapat protes dari kalangan intern MA.

Melalui Paulus Efendi Lotulung, SH dan rekan Hakim Agung lainnya, mewakili MA, mengajukan permohonan kepada MK untuk mengajukan pengujian terhadap 7 pasal dalam UU No.22/2004. Perkara yang telah diregister oleh MK-RI pada tanggal 13 Maret 2006 dengan nomor 005/PUU-IV/2006, dengan pemohon Prof. Dr. Paulus Efendi Lotulung, S.H, dkk, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pemohon mendalilkan bahwa pemohon adalah Hakim Agung pada MA mempunyai kepentingan hukum dalam permohonan ini karena pemohon menganggap hak dan kewenangan konstitusional pemohon

dirugikan oleh berlakunya UU No.22/2004, khususnya yang berkaitan dengan “pengawasan hakim” yang diatur dalam BAB. III pasal 20 dan pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5) serta yang berkaitan dengan “usul penjatuhan sanksi” yang diatur dalam pasal 21, pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (5), pasal 24 ayat (1) dan pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) dihubungkan dengan BAB.I pasal 1 butir 5 UU tersebut, karena pasal-pasal tersebut termasuk di dalamnya Hakim Agung dan Hakim MK sebagai obyek pengawasan, serta dapat diusulkan penjatuhan sanksi oleh KY. Selain mengajukan pengujian UU tentang KY, pemohon juga mengajukan pengujian pasal 34 ayat (3) UU No.4/ 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim Agung dan Hakim, pengawasan dilakukan oleh KY yang diatur dalam undang-undang.²

Posisi KY sebenarnya cukup kuat karena lembaga ini merupakan realisasi apa yang tersebut dalam pasal 24B UUD 1945 Amandemen IV. Namun sebagai peraturan buatan manusia UU KY tentu memiliki kelemahan antara lain belum menjelaskan secara tegas siapa subjek yang mengawasi, apa obyek yang diawasi, dan instrumen pengawasan yang digunakan, yang pada akhirnya dipermasalahkan oleh Hakim-Hakim MA.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah, apakah upaya untuk merevisi kewenangan KY disebabkan alasan politis belaka yaitu arogansi MA yang menginginkan lembaganya diperlakukan secara eksklusif?

C. PEMBAHASAN

1. SEJARAH BERDIRINYA KOMISI YUDISIAL

Terbitnya Undang-undang tentang KY dikarenakan keterbatasan kemampuan MA dalam melakukan pengawasan terhadap para Hakim di seluruh Indonesia. Hal ini bisa dimaklumi mengingat MA juga merupakan pengadilan tertinggi di Indonesia yang juga menangani masuknya perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali serta mengatur *court management* dari seluruh pengadilan di Indonesia. Untuk muncul ide untuk mendirikan sebuah lembaga *independent* yang khusus melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim serta menerima pengaduan dari masyarakat tentang Hakim-Hakim yang bermasalah.

Keberadaan KY resmi berdasarkan UU No.22/2004, terdiri atas 7 orang anggota dengan latar belakang profesi yang beragam seperti mantan Hakim, praktisi hukum, akademisi dan anggota masyarakat. Lembaga ini bertujuan untuk mengawasi perilaku

²Majalah KONSTITUSI (Berita Mahkamah Konstitusi) no.15 Maret-April 2006, Konstitusi Press, Jakarta, hlm.32

hakim serta merekomendasikan hakim bermasalah kepada MA untuk diambil tindakan sehingga dapat terwujud sistem peradilan yang bebas dari kolusi perkara.

2. SENGGKETA SUBJEK DAN OBYEK YANG BOLEH DIAWASI KOMISI YUDISIAL

Dalam melaksanakan tugasnya, cara yang ditempuh KY dinilai terlalu berani dan sudah melampaui wewenang yang seharusnya, aksi ini terwujud dalam tindakan mengawasi Hakim Agung dan kemudian mengajukan usulan untuk melakukan seleksi ulang terhadap Hakim Agung yang dinilai KY sedang bermasalah. Hakim-Hakim di lingkungan MA merasa gerah dengan usulan tersebut dan kemudian melakukan protes dengan menyatakan bahwa KY hanya berhak mengawasi Hakim ditingkat pengadilan pertama dan banding, sedangkan untuk Hakim di tingkat kasasi mengawasi tetap dilakukan secara intern oleh MA melalui Dewan Kehormatan Hakim.

Pengawasan eksklusif yang diinginkan MA menimbulkan perseteruan dengan KY yang bersikukuh bahwa Hakim Agung termasuk obyek yang perlu diawasi, karena dalam UU KY tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai Hakim mana saja yang boleh diawasi sehingga ditafsirkan oleh KY bahwa yang dimaksud Hakim dalam UU KY adalah seluruh Hakim dari tingkat Pengadilan Negeri hingga MA.

Sebagai lembaga yang belum kehilangan taringnya, MA melalui 40 orang Hakim Agung mengajukan permohonan *judicial review* UU No.22/2004 kepada Mahkamah Konstitusi. Langkah para Hakim Agung tersebut dinilai sebagai upaya untuk memandulkan KY, karena secara substansial pasal-pasal yang diajukan untuk *judicial review* tidak ditemukan pelanggaran konstitusional sebagaimana yang disebutkan oleh pemohon.³ Hal ini berdasarkan pasal 51 ayat (1) UU MK No.24/2003, pemohon adalah pihak yang dirugikan haknya dan kewenangan konstitusionalnya dengan diberlakukannya UU.

Legal standing yang dijadikan pijakan Hakim-Hakim Agung tersebut jelas penuh kepentingan politis untuk menjaga kehormatannya untuk tidak disentuh oleh kepentingan KY yang notabene hanya sebagai *supporting element* atau *state auxiliary organ*, yang bersifat kemitraan dengan MA tanpa mengganggu kemandirian masing-masing, jadi KY bukan merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang utama.⁴

³Lewat *Judicial Review*, MA Seperti Ingin Memandulkan KY, www.hukumonline.com/detail.asp?id=14542&cl=Berita.

⁴Suara Merdeka, *KY Tak Berhak Awasi Hakim Agung*, Kamis 24 Agustus 2006, hlm 13.

MA teguh pada pendirian bahwa ruang lingkup pengawasan hakim dalam UU KY yang dianggap melanggar pasal 24B UUD 1945. Kata 'Hakim' dalam pasal tersebut tidak bisa diartikan sebagai seluruh Hakim. Mereka memandang ruang lingkup pengawasan hanya ditujukan kepada Hakim tingkat pertama dan banding. Sementara, Hakim Agung, Hakim Konstitusi dan Hakim As Hoc bukan wilayah KY. Gayus Lumbuun, anggota Komisi III, berpendapat Hakim Agung mempunyai kekhasan tersendiri dibanding Hakim Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi Kekhasan itu menurutnya terletak pada kewibawaan formal yang melekat pada Hakim Agung.⁵

Dalam UU MK tidak ada satu pasalpun yang menyinggung tentang KY. Dalam UU Kekuasaan Kehakiman, hanya pasal 34 ayat (3) yang secara tegas menyebutkan pengawasan dilakukan oleh KY untuk menjaga keluhuran martabat perilaku Hakim Agung dan Hakim. Jadi sangat jelas bahwa pasal 34 ayat (3) tersebut menyebutkan bahwa obyek pengawasan KY ada dua yaitu Hakim Agung dan Hakim. Semua elemen hukum baik praktisi maupun akademisi mengerti dan paham, jika Hakim Agung itu pasti berkedudukan di MA dan Hakim artinya mereka yang bertugas di lingkungan pengadilan tingkat pertama dan banding. Sehingga apabila ada Hakim Agung yang protes bahwa ia tidak termasuk obyek pengawasan adalah keliru, artinya ia tidak memahami isi pasal yang bersangkutan.

Dalam UU KY, mengenai pengawasan disebutkan dalam pasal 20 yaitu:

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b KY mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Dalam penjelasan pasal 20 UU KY memang tidak diperinci siapa saja Hakim yang dimaksud. Sehingga bagi siapa saja yang membacanya akan menginterpretasikan sebagai semua Hakim, yaitu orang yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk menerima dan memutus perkara. Jadi bisa berarti Hakim dalam semua peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung maupun hakim dalam Mahkamah Konstitusi.

Dalam pasal 24B tidak ada satu kalimatpun yang menyinggung mengenai pengawasan oleh KY, dalam ayat (1) UUD 1945 hanya menyebutkan:

⁵Mencari Tafsir 'Hakim' dan Ruang Lingkup Pengawasannya,
www.hukumonline.com/detail.asp?id=14554&cl=Berita

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Dalam bagian penjelasan pasal ini tidak disebutkan apa kewenangan lain dari KY.

Menurut penulis dari kelemahan UU KY (antara lain mengenai multi tafsir pengertian “Hakim”) inilah maka Hakim-Hakim di kalangan MA lantas mengajukan *judicial review*, karena sebagai Hakim ditingkat peradilan yang tertinggi sehingga merasa diri paling eksklusif, mengutip kata Gayus Lumbuun “berwibawa secara formal”, merasa paling agung dan berkuasa karena membawahi Kekuasaan Kehakiman di seluruh Indonesia, sehingga tidak heran jika mereka ingin diperlakukan secara istimewa pula dengan berlindung di balik slogan “menjaga peradilan yang mandiri dan bebas dari campur tangan pihak lain”.

3. EKSISTENSI UU KY DALAM PETA POLITIK NASIONAL

Menurut Prof. Satjipto Raharjo, Politik Hukum adalah aktifitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat. Politik hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika masyarakat, karena politik hukum diarahkan kepada *iure constituendo*, hukum yang seharusnya berlaku.⁶

Dari pendapat Prof. Satjipto diatas kita dapat menarik benang merah bahwa tujuan dibentuknya KY adalah agar MA dapat lebih fokus dalam menata *management court* dilingkungan peradilan seluruh Indonesia dan dapat segera menyelesaikan tunggakan perkara yang belum diperiksa, sehingga muncullah KY yang tugasnya mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.⁷ Untuk mencapai tujuan mewujudkan sistem peradilan Indonesia yang bersih, berwibawa dan bebas dari pengaruh pihak manapun dibentuklah sebuah lembaga *independent* yang diberi nama Komisi Yudisial.

Figur KY jika diibaratkan seorang anak, ketika usianya bertambah (tahun 2006 ini genap berusia satu tahun) dan mulai bisa menilai perilaku orang tuanya (dalam hal ini

⁶Bahan kuliah Prof. Moempoeni, lihat juga Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, Ilmu Hukum PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 352

⁷Pasal 24B UUD 1945, lihat juga pasal 13 UU No.22/2004 tentang KY

MA) serta mengkritisi, maka MA menganggap tindakan KY telah melangkahi kekuasaan dan kewenangan MA. Sehingga tidak mengeksklusifkan lembaganya untuk tidak termasuk obyek pengawasan KY.

Ada kecurigaan untuk mempertahankan status quo para Hakim Agung yang merasa kedudukannya terancam dengan aksi pemantauan dari KY, MA tidak rela jika kinerjanya didikte oleh KY, MA berkeinginan lembaganya tetap seperti dulu dan mandiri, tidak tersentuh bahkan tidak perlu dikoreksi jika melakukan kesalahan serta lamban menyelesaikan perkara.

Eksistensi KY sebagai 'anak durhaka' oleh MA diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan *judicial review* terhadap pasal-pasal UU KY yang dianggap kabur sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurut Jimly Ashiddiqie, yang baru saja dilantik sebagai ketua MK untuk kedua kalinya⁸ :

UU KY terbukti tidak terperinci mengatur mengenai prosedur pengawasan, tidak jelas dan tegas siapa subjek yang mengawasi, apa obyek yang diawasi, dan instrumet pengawasan yang digunakan. Akibat dari UU KY tersebut maka pengawasan yang dilakukan menjadi kabur dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk itu segala ketentuan di dalam UU KY yang menyangkut pengawasan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan ketidakpastian hukum.

Kedudukan hukum (*Legal Standing*) yang dijadikan alasan untuk dapat diperiksa oleh MK adalah pemohon (Hakim-Hakim MA) adalah pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU KY khususnya yang berkaitan dengan pengawasan Hakim.⁹ Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰ Dalam UUD 1945 sebelum Amandemen dalam Bab Kekuasaan Kehakiman memang hanya mengenal MA sebagai satu-satunya institusi peyelenggara Kekuasaan Kehakiman baik itu berupa pengawasan, pemeriksaan perkara (Kasasi atau PK) maupun mengatur kinerja manajemen dilingkungan peradilan.

Namun setelah UUD 1945 Amandemen IV, Kekuasaan Kehakiman tidak lagi didominasi MA melainkan mulai berbagai dengan MK untuk menjaga apakah produk UU bertentangan dengan UUD 1945, sedangkan masalah pengangkatan calon Hakim Agung dan upaya untuk menjaga, keluhuran, martabat dan perilaku Hakim diserahkan pada KY.

⁸Suara Merdeka, *KY Tak Berhak Awasi Hakim Agung*, Kamis 24 Agustus 2006, hlm.1 dan 13

⁹Malajah KONSTITUSI (Berita Mahkamah Konstitusi) no.15 Maret-April 2006, Konstitusi Press, Jakarta, hlm 32

¹⁰Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, hlm.70

Dalam melaksanakan fungsi dan wewengannya KY melakukan sejumlah langkah progresif, yaitu untuk menjaga keluhuran martabat serta perilaku Hakim dilakukan upaya pengawasan terhadap para Hakim diseluruh tingkat pengadilan. KY lantas membuka nomor telepon yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat yang berkenan untuk menyampaikan pengaduan disertai bukti yang valid agar dapat segera ditindak lanjuti serta untuk meminimalisir terjadinya pencemaran nama baik. Bahkan demi meningkatkan efektifitas kinerjanya KY menggandeng mahasiswa baik PTN maupun PTS untuk membentuk tim khusus di kampus Fakultas Hukum masing-masing yang disertai amanat mengawasi perilaku Hakim di daerahnya.

Langkah progresif KY yang memang belum diatur dalam UU KY itu sendiri yang pada akhirnya mendapat teguran keras dari Hakim-Hakim di lingkungan MA. Upaya ini sengaja ditempuh KY agar dapat segera memangkas perilaku mafia peradilan yang terlanjur mengakar dalam setiap tahap proses penyelesaian itu sendiri. Sehingga menghambat tujuan terciptanya badan peradilan yang bersih dan berwibawa, bebas dari tekanan dan pengaruh pihak manapun juga.

Mahfud MD menilai pembatalan wewenang KY untuk mengawasi hakim dinilai akan memberi peluang kepada mafia peradilan untuk beroperasi kembali sebab tidak ada lagi yang berperan untuk mengawasi Hakim kecuali internal MA. Padahal sebelumnya MA mengeluh tidak bisa mengawasi Hakim-Hakimnya, MA pulalah yang menggagas pembentukan KY.¹¹ Aksi MA tersebut tidak jauh beda dengan salah satu syair tembang lawas yakni jika MA yang mengawali maka MA pula yang mengakhiri.

Diibaratkan seperti seseorang yang sedang membuat kursi, maka ketika kursinya sudah jadi, kemudian diduduki dan ternyata tidak nyaman, tidak empuk, maka ia akan merombak kursi itu agar nyaman diduduki. Demikian halnya MA, saat ia kewalahan mengawasi perilaku Hakim maka ia menggagas dibentuk lembaga khusus yang mengawasi Hakim (KY). Namun ketika KY mulai bekerja dan melaksanakan fungsinya, MA merasa tidak nyaman, kemudian mencari celah kelemahan KY agar Undang-undang tersebut dapat direvisi. Keinginan MA tersebut ternyata dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

D. KESIMPULAN

¹¹Suara Merdeka, Mahmud MD: *Keputusan MK Beri Peluang Mafia Peradilan*, Jum'at 25 Agustus 2006, hlm.3

Pendapat MA yang berargumen bahwa Hakim di lingkungan MA tidak termasuk obyek pengawasan KY merupakan alasan politis untuk menjaga agar lembaganya steril dari penilaian publik, hanya karena kedudukannya sebagai *supreme of court* sehingga ingin diperlakukan istimewa, diawasi oleh intern MA. Sikap ini berpeluang menimbulkan sikap *unfair* dan tidak transparan karena besar peluang untuk terciptanya kolusi saling menutupi rekan sejawat yang melakukan pelanggaran.

Langkah progresif yang ditempuh KY dinilai melangkahi kewenangan MA dalam hal melakukan pengawasan sehingga identik dengan mendikte kebijakan MA. Sikap KY tersebut membawa pada vonis MK yang menganulir perilaku hakim, mengusulkan calon Hakim Agung, usulan penajuhan sanksi bagi hakim yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

DAFTAR PUSTAKA

- UUD '45 DAN AMANDEMENNYA, Fokusmedia, Bandung, 2004
- UUD No.22/2004 tentang Komisi Yudisial, Direktorat Hukum dan Peradilan MA-RI, 2005
- UU No.22/2004 tentang Mahkamah Konstitusi, Karina, Surabaya, 2004
- UU No.22/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Karina, Surabaya, 2004
- Prof. Dr. Moempoeni M, SH, Bahan Kuliah FH UMMagelang 2006
- Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, Ilmu Hukum PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Prof. Dr. Esmi Warassih, SH, MS, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, Hukum Acara Pengujian Undang-undang, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006
- Suara Merdeka, *KY Tak Berhak Awasi Hakim Agung*, Kamis 24 Agustus 2006
- Suara Merdeka, Mahmud MD: *Keputusan MK Beri Peluang Mafia Peradilan*, Jum'at 25 Agustus 2006
- Malajah KONSTITUSI (Berita Mahkamah Konstitusi) no.15 Maret-April 2006, Konstitusi Press, Jakarta
- Lewat Judicial Review, MA Seperti Ingin Memandulkan KY,*
www.hukumonline.com/detail.asp?id=14542&cl=Berita.
- Mencari Tafsir 'Hakim' dan Ruang Lingkup Pengawasannya,*
www.hukumonline.com/detail.asp?id=14554&cl=Berita